



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 04 / Pid.B / 2014 / PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : STEPANUS MALO WELA alias STEPEN;
2. Tempat Lahir : Wekombaka;
3. Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 30 April 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Yuri Yapi, Lumbu Kaju, Desa Nggongi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petugas Kebun BP3K Karera;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Waingapu berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 09 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 29 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 04/Pen.Pid/2014/PN.WNP tanggal 16 Januari 2014 tentang : Penunjukan Majelis Hakim Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 04/Pid.B/2014/PN.WNP tanggal 16 Januari 2014 tentang : Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor : 04/Pid.B/2014/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang putusan.mahkamahagung.go.id bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum dengan Nomor : Reg.Perkara. : PDM-03/WGP/01/2014, tertanggal 26 Februari 2014 yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa STEPANUS MALO WELA alias STEPEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEPANUS MALO WELA alias STEPEN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali ukuran besar kepala tangan orang dewasa dengan bentuk dengan bentuk tidak beraturan;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Pembelaan/Pledooi akan tetapi mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor.Reg.Perkara. : PDM-03/WGP/01/2014 tertanggal 09 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor : 04/Pid.B/2014/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa STEPANUS MALO WELA alias STEPEN pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013, bertempat di Lumbu Kaju RT 16 RW 08 Desa Gonggi Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan *Penganiayaan* terhadap saksi ADRIANA BANDJA URU (saksi korban) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa ingin membeli minuman keras (peci) sebanyak 5 (lima) botol kepada saksi korban namun dikarenakan saksi korban tidak memberikan minuman keras (peci) tersebut kepada Terdakwa membuat Terdakwa menjadi marah kemudian pada saat saksi korban berjalan ke arah kamar mandi yang terletak dibelakang rumah saksi korban tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang saksi korban sambil Terdakwa menggenggam 1 (satu) buah batu kali dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi korban sehingga menyebabkan kepala saksi korban mengeluarkan darah dan setelah itu saksi korban kemudian berteriak meminta tolong kepada saksi STEPANUS KOTA LANDU namun Terdakwa tetap terus memukul kepala saksi korban berulang-ulang dan dikarenakan saksi korban berteriak terus menerus tidak lama kemudian datang saksi STEPANUS KOTA LANDU untuk menolong saksi korban lalu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah batu kali tersebut dan lari meninggalkan saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka sobek dikepala bagian kiri, lebab pada bagian wajah dan mengalami pusing sehingga menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari sebagaimana hasil Pemeriksaan Nomor : 10 / XI / 2013 tanggal 02 Nopember 2013 yang dibuat dan ditanda – tangani oleh Kuspriyanto T.K Taga Perawat pada Puskesmas Karera yang pada kesimpulannya menerangkan :
Ditemukan Luka sobek dikepala bagian kiri sebesar 4 inci dan bengkak, Lebab di pipi sebelah kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor : 04/Pid.B/2014/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **SAKSI ADRIANA BANDJA URU alias MAMA TIAN**, dibawah janji menurut agama

kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 02 Nopember 2013 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi di Lumbu Kaju RT 16 RW 08, Desa Ngonggi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah batu kali yang di gengam dengan tangan kanannya kearah kepala saksi berulang-ulang kali yaitu pukulan pertama mengena pada kepala saksi sebelah kiri dan pukulan berikutnya mengena pada bagian pipi dan wajah saksi;
- Bahwa saksi mengalami luka robek dikepala, bengkak dan memar dibagian pipi sehingga saksi dilarikan ke Puskesmas untuk mendapat perawatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa datang ke kios milik suami saksi untuk meminta membeli minuman keras tradisional (peci) sebanyak 5 (lima) botol kepada saksi tetapi saksi tidak memberikannya dikarenakan saksi tidak menjual lagi minuman keras (peci) tersebut, sehingga Terdakwa marah lalu Terdakwa memukul saksi saat saksi berjalan kearah kamar mandi yang terletak dibelakang rumah saksi yaitu dengan tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang saksi sambil Terdakwa menggenggam 1 (satu) buah batu kali dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mengayunkan kearah saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi sehingga menyebabkan kepala saksi mengeluarkan darah dan setelah itu saksi berteriak meminta tolong dengan berkata kepada suami saksi "tolong Bapak Tian, mati sudah saya" namun Terdakwa tetap terus memukul kepala saksi berulang-ulang kali dan ketika suami saksi datang untuk menolong Terdakwa langsung lari sehingga menyebabkan saksi pingsan dan tidak sadarkan diri dan ketika saksi siaman barulah saksi tahu bila saksi sudah di Puskesmas Karera dan mendapat perawatan;
- Bahwa saksi dirawat inap di Puskesmas selama 3 (tiga) hari dan semua biaya pengobatan suami saksi yang membiayai;
- Bahwa saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama beberapa minggu, karena luka yang saksi alami terasa sakit;
- Bahwa saksi membenarkan hasil pemeriksaan dari Puskesmas Karera yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak punya masalah apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor : 04/Pid.B/2014/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **SAKSI STEPANUS KOTA LANDU alias STEPEN alias BAPAK TIAN**, dibawah putusanmahkamahagung.go.id

janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban ADRIANA BANDJA URU alias MAMA TIAN;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 02 Nopember 2013 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi di Lumbu Kaju RT 16 RW 08, Desa Ngonggi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa menganiaya korban, tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut karena korban berteriak minta tolong kepada saksi yang saat itu saksi berada didalam rumah dengan berkata “Bapak Tian, tolong, mati sudah saya” sedangkan korban ada dibelakang rumah lalu saksi cepat-cepat datang menghampiri korban dan ketika itu saksi melihat Terdakwa langsung lari sambil memegang 1 (buah) batu kali yang digenggam dengan tangan kanannya;
 - Bahwa saksi melihat korban mengalami luka robek dibagian kepala dan mengeluarkan darah, bengkak dibagian kepala serta bengkak di pipi sebelah kiri;
 - Bahwa korban tidak sadarkan diri/pingsan sehingga saksi menolong dengan melarikan korban ke Puskesmas untuk mendapat perawatan;
 - Bahwa korban dirawat inap di Puskesmas Karera Ngonggi selama 3 (tiga) hari dan semua biaya pengobatan korban, saksi yang membiayainya;
 - Bahwa ketika saksi datang menghampiri korban hanya ada Terdakwa saja yang berdiri dekat korban sehingga Terdakwa langsung lari;
 - Bahwa saksi membenarkan hasil pemeriksaan atas nama korban dari Puskesmas Karera yang dibacakan dipersidangan;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi LEMBA MBAYA alias MAMA UMBU**, dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban ADRIANA BANDJA URU alias MAMA TIAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 02 Nopember 2013 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di rumah korban di Lumbu Kaju RT 16 RW 08, Desa Ngonggi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor : 04/Pid.B/2014/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saksi yang tinggal bertetangga dengan rumah korban mendengar ada suara rebut-ribut di rumah korban kemudian saksi langsung pergi ke rumah korban lalu saksi melihat korban berlumuran darah karena mengalami luka robek dibagian kepala, memar dibagian wajah pelipis mata kiri sambil dipeluk suaminya STEPANUS KOTA LANDU dan berjalan menuju kios milik suami korban kemudian korban langsung pingsan tidak sadarkan diri sehingga saksi membantu suami korban menolong melarikan korban ke Puskesmas Karera di Ngonggi untuk mendapat perawatan;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat Terdakwa di rumah korban tetapi menurut cerita korban dan suaminya bahwa Terdakwa yang memukul korban dengan batu;
- Bahwa korban dirawat inap di Puskesmas Karera Ngonggi selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setahu saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama beberapa minggu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi CORLINA PINU NAHU alias CORLINA**, dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban ADRIANA BANDJA URU alias MAMA TIAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 02 Nopember 2013 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di rumah korban di Lumbu Kaju RT 16 RW 08, Desa Ngonggi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saksi yang sedang bermain di rumah Mama Umbu yang adalah tetangga saksi lalu mendengar ada suara rebut-ribut di rumah korban kemudian saksi langsung pergi ke rumah korban lalu saksi melihat korban menangis karena berlumuran darah dan mengalami luka robek dibagian kepala, memar dibagian wajah pelipis mata kiri sambil dipeluk suaminya STEPANUS KOTA LANDU dan berjalan menuju kios milik suami korban kemudian korban langsung pingsan tidak sadarkan diri lalu Mama Umbu dan suami korban menolong korban dengan melarikan korban ke Puskesmas Karera di Ngonggi untuk mendapat perawatan;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat Terdakwa di rumah korban tetapi menurut cerita korban dan suaminya bahwa Terdakwa yang memukul korban dengan batu;
- Bahwa korban dirawat inap di Puskesmas Karera Ngonggi selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setahu saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama beberapa minggu;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor : 04/Pid.B/2014/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban ADRIANA BANDJA URU alias MAMA TIAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 02 Nopember 2013 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di belakang rumah korban dekat kios milik STEPANUS KOTA LANDU yang terletak di Rt.16. Rw.08, Desa Ngoggi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu kali sebanyak 4 (empat) kali yaitu pukulan pertama sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala korban, dan pukulan selanjutnya mengenai dibagian wajah korban sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa minum minuman keras tradisional (peci) di belakang kios milik STEPANUS KOTA LANDU yang adalah suami korban dan setelah selesai minum Terdakwa sudah merasa mabuk lalu pusing sehingga Terdakwa tidur di belakang rumah STEPANUS KOTA LANDU lalu berselang beberapa waktu kemudian datang korban lalu marah-marah menyuruh Terdakwa bangun untuk pergi tetapi Terdakwa tidak mengubris, namun karena korban terus menerus marah-marah dan memaki Terdakwa dengan berkata 'puki mai, kau orang sumba barat, sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu bangun dan mengambil 1 (satu) buah batu kali berukuran genggam tangan orang dewasa kemudian Terdakwa memukul korban yang mengepa pada kepala dan wajah korban;
- Bahwa setelah memukul korban, Terdakwa langsung lari tinggalkan korban karena korban memanggil suaminya yaitu STEPANUS KOTA LANDU;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat suami korban datang untuk menolong korban, Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan apa-apa ketika Terdakwa memukul korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena Terdakwa mabuk;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut karena telah memukul korban;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada korban, tetapi korban belum mau memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor : 04/Pid.B/2014/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai penjaga kebun milik dinas pertanian Kabupaten Sumba Timur di Ngonggi sudah 6 (enam) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk mendukung dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu kali ukuran besar kepala tangan orang dewasa dengan bentuk tidak beraturan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan undang-undang, maka cukup mempunyai nilai pembuktian dalam perkara a quo dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa persidangan oleh Penuntut Umum juga diajukan bukti surat berupa :

- Hasil Pemeriksaan atas nama korban dengan Nomor : 10 / XI / 2013 dari Puskesmas Karera, tanggal 02 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh KUSPRIYANTO T. K TAGA, perawat pada Puskesmas Karera bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan bernama ADRIANA BANDJA URU, umur 26 tahun. dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka sobek dikepala bagian kiri sebesar 4 inci, bengkak dan pipi sebelah kiri lebam;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat tersebut diatas, karena berisikan keterangan yang berhubungan dengan perkara yang tengah diperiksa ini dan setelah dibacakan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana kemudian dibenarkan maupun bukti surat itu ada kaitannya dengan perkara yang tengah diperiksa ini maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang cukup untuk diangkat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuannya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor : 04/Pid.B/2014/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia Terdakwa STEPANUS MALO WELA alias STEPEN pada hari Sabtu, tanggal 02 Nopember 2013 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Lumbu Kaju Rt.16. Rw.08, Desa Ngonggi, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, telah melakukan penganiayaan terhadap korban ADRIANA BANDJA URU alias MAMA TIAN sebanyak 4 (empat) kali yaitu dengan cara Terdakwa memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu kali yang digenggam dengan tangkapan kanannya mengena pada kepala dan wajah korban;
- Bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka sobek dikepala bagian kiri sebesar 4 inci, bengkak dan pipi sebelah kiri lebam, sebagaimana yang diterangkan dalam Hasil Pemeriksaan atas nama korban dengan Nomor : 10 / XI / 2013 dari Puskesmas Karera, tanggal 02 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh KUSPRIYANTO T. K TAGA, perawat pada Puskesmas Karera;
 - Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban berawal dari Terdakwa ingin membeli minuman keras (peci) sebanyak 5 (lima) botol untuk minum bersama teman-temannya di belakang kios milik suami saksi korban namun dikarenakan korban tidak memberikan minuman keras (peci) tersebut kepada Terdakwa karena tidak menjualnya lagi sehingga membuat Terdakwa menjadi marah kemudian pada saat saksi korban berjalan kearah kamar mandi yang terletak dibelakang rumah saksi korban tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang saksi korban sambil Terdakwa menggenggam 1 (satu) buah batu kali dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi korban sehingga menyebabkan kepala saksi korban mengeluarkan darah dan setelah itu saksi korban berteriak meminta tolong kepada suaminya yaitu STEPANUS KOTA LANDU namun Terdakwa tetap terus memukul kepala saksi korban berulang-ulang dan tidak lama kemudian datang suami korban yakni STEPANUS KOTA LANDU untuk menolong saksi korban lalu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah batu kali tersebut dan lari meninggalkan saksi korban sedangkan korban langsung jatuh tidak sadarkan diri/pingsan karena luka yang dialaminya sehingga suami korban STEPANUS KOTA LANDU dan saksi LEMBA MBAYA alias MAMA UMBU yang juga mengetahui kejadian tersebut menolong korban dengan cara dilarikan ke Puskesmas Karera untuk mendapat perawatan, kemudian suami korban saksi STEFANUS KOTA LANDU melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;
 - Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah korban, Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras tradisional (peci) oleh karena sebelumnya Terdakwa bersama teman-temannya minum minuman keras tradisional (peci) di belakang kios milik saksi STEPANUS KOTA LANDU;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor : 04/Pid.B/2014/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, antara Terdakwa, dan korban masih sempat beradu sebelum Terdakwa memukul korban;

- Bahwa akibat luka yang dialami korban, menyebabkan korban dirawat inap di Puskesmas Karera selama 3 (tiga) hari;
- bahwa korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dalam beberapa minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan menghubungkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggungjawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana’;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut “*Penganiayaan dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)*”, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Barangsiapa;
- Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum Pidana dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor : 04/Pid.B/2014/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena kekhususannya dalam pasal ini tidak dicantumkan unsur barangsiapa, namun unsur tersebut sudah terkandung dalam unsur “Penganiayaan” yang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIL” adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang bernama STEPANUS MALO WELA alias STEPEN, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain dan atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan:

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) halaman 245, menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu, Akan tetapi menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi antara lain saksi korban ADRIANA BANDJA URU alias MAMA TIAN, saksi STEPANUS KOTA LANDU, saksi LEMBA MBAYA alias MAMA UMBU, saksi CORLINA PINU NAHU dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, ternyata terbukti bahwasannya bahwa Terdakwa STEPANUS MALO WELA alias STEPEN pada hari Sabtu, tanggal 02 Nopember 2013 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Lumbu Kaju Rt.16. Rw.08, Desa Ngonggi Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, melakukan penganiayaan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor : 04/Pid.B/2014/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap korban ADRIANA BANDJA URU alias MAMA TIAN sebanyak 4 (empat) kali putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan cara Terdakwa memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batu kali yang digenggam dengan tangan kanannya mengenai pada kepala dan wajah korban;

Menimbang, bahwa korban mengalami luka sobek dikepala bagian kiri sebesar 4 inci, bengkak dan pipi sebelah kiri lebam, sebagaimana yang diterangkan dalam Hasil Pemeriksaan atas nama korban dengan Nomor : 10 / XI / 2013 dari Puskesmas Karera, tanggal 02 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh KUSPRIYANTO T. K TAGA, perawat pada Puskesmas Karera;

Menimbang, bahwa terbukti pula dari keterangan para saksi dipersidangan bahwa sebelum kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, korban dalam keadaan sehat dan dapat melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menganiaya korban karena berawal Terdakwa hendak membeli lagi minuman keras tradisional (peci) sebanyak 5 (lima) botol di kios milik sumai korban untuk minum bersama teman-temannya, tetapi dikarenakan korban tidak memberikan minuman keras (peci) tersebut kepada Terdakwa karena tidak menjualnya lagi sehingga membuat Terdakwa menjadi marah dan antara korban Terdakwa sempat terjadi adu mulut kemudian pada saat korban berjalan kearah kamar mandi yang terletak dibelakang rumah korban tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang korban sambil menggenggam 1 (satu) buah batu kali seukuran genggam tangan orang dewasa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung mengayunkan kearah korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala korban lalu Terdakwa mengayunkan lagi kea rah wajah korban sehingga menyebabkan kepala korban mengeluarkan darah dan memar pada wajah lalu setelah itu korban kemudian berteriak meminta tolong kepada suami korban namun Terdakwa tetap terus memukul berulang-ulang kearah wajah korban kemudian datang suami korban yakni saksi STEPANUS KOTA LANDU untuk menolong korban lalu karena Terdakwa melihat suami korban ia langsung membuang 1 (satu) buah batu kali tersebut dan lari meninggalkan korban sedangkan korban kemudian tidak sadarkan diri/pingsan karena luka yang dialaminya sehingga suami korban dan saksi LEMBA MBAYA alias MAMA UMBU lalu menolong korban dengan cara dilarikan ke Puskesmas Karera untuk mendapat perawatan, kemudian suami korban yakni saksi STEFANUS KOTA LANDU melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika Terdakwa menganiaya korban, Terdakwa dalam keadaan mabuk minum keras dan Terdakwa emosi karena korban tidak mau menjual minuman keras lagi kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor : 04/Pid.B/2014/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis dan pertimbangan diatas putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban ADRIANA BANDJA URU alias MAMA TIAN yang mengakibatkan korban mengalami luka, sehingga dengan demikian unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa saksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasi dan justifikasi pemidanaan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor : 04/Pid.B/2014/PN.WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang meringankan :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan kepada Terdakwa hal ini juga berfungsi sebagai pelajaran berharga kepada Terdakwa untuk memperbaiki perilaku dan moral (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu kali ukuran besar kepalan tangan orang dewasa dengan bentuk tidak beraturan, ternyata terbukti adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berpedoman akan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8. tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa STEPANUS MALO WELA alias STEPEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor : 04/Pid.B/2014/PN.WNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan pidana terhadap Terdakwa STEPANUS MALO WELA alias STEPEN, putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali ukuran besar kepalan tangan orang dewasa dengan bentuk tidak beraturan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari SELASA, tanggal 11 MARET 2014 oleh : I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, YEFRI BIMUSU, SH., dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang *terbuka untuk umum* pada hari RABU, tanggal 12 MARET 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu DOMINGGUS L. NGGEDING., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri MUHAMAD SYAFA, SH; Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu, serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YEFRI BIMUSU, SH.

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

DOMINGGUS L. NGGEDING

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor : 04/Pid.B/2014/PN.WNP